

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Adanya putusan penolakan hak asuh anak oleh ibu kandung pada perkara nomor 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada kemaslahatan anak yang diasuh.
2. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menolak permintaan hak asuh anak pada kasus nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr yaitu (a). Ibu kandung (penggugat) telah membiarkan anaknya selama waktu enam bulan tanpa komunikasi, (b). Ibu kandung meminta anaknya hanya untuk dititipkan kepada saudara perempuannya, (c). Anak-anak penggugat tidak lagi mengenalinya, (d). Anak lebih dekat dengan keluarga tergugat (ayah kandung).
3. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut merupakan landasan hukum yang sesuai dengan masalah mursalah Al-Syatibi, dimana pertimbangan-pertimbangannya mengacu pada prinsip *maqashid al-syari'ah* yang bermuara pada menolak kemudharatan dan menjaga kemaslahatan. Dalam konteks ini tujuan hakim adalah menjaga hak-hak asuh anak sehingga terealisasikan tujuan syari'at yaitu *hifdz al-nafsi* dan *hifdz al-'aqli*. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut lahirlah putusan yang mengacu pada kepentingan masa depan anak, yaitu memberikan hak asuh anak pada orang yang tepat sehingga anak mendapatkan segala haknya, hak untuk

menjalinkan hubungan pribadi secara tetap dengan ayahnya, hak untuk dibimbing, mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Pada akhirnya anak dapat hidup dengan nyaman dan bahagia tanpa adanya tekanan batin yang dapat merusak jiwa dan akal anak.

## **B. Saran**

### **1. Bidang Akademik**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan supaya peneliti berikutnya merujuk pada referensi-referensi asli pemikiran dari tokoh yang dikutip juga merujuk pada referensi pendukung supaya mendapatkan pemahaman yang sesuai.

### **2. Bidang Hukum**

Dalam menangani kasus pelimpahan hak asuh anak, putusan hakim sebaiknya harus lebih mementingkan kepentingan anak dari pada keinginan dari orang tuanya, hal ini dikarenakan tujuan utama dari pada pelimpahan hak asuh anak adalah menemukan pengasuh dan lingkungan yang tepat untuk perkembangan dan cita-cita anak, sehingga anak mendapatkan segala fasilitas untuk mewujudkan keinginannya, baik fasilitas jasmani seperti pendidikan, dan rohani seperti kasih sayang dari orang tua atau pengasuhnya.